



DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA
Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437
Telepon: (021) 7490941 ext. 2439, Faksimile: (021) 7490147,
E-mail: pasca@ecampus.ut.ac.id, Laman: www.pasca.ut.ac.id

**KEPUTUSAN DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
NOMOR: 66 TAHUN 2024**

**TENTANG
PENETAPAN VISI, MISI, DAN TUJUAN PROGRAM STUDI MAGISTER
ADMINISTRASI PUBLIK PADA SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA**

**DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Universitas Terbuka sebagai PTN-BH melalui PP 39 tahun 2022 Sekolah Pascasarjana menjadi salah satu unsur pelaksanaan akademik yang menyelenggarakan program pendidikan di tingkat pascasarjana;
- b. bahwa agar penyelenggaraan program akademik pada Sekolah Pascasarjana memenuhi standar nasional pendidikan tinggi dan standar penyelenggaraan pendidikan tinggi jarak jauh maka perlu dirumuskan visi, misi dan tujuan setiap program studi, termasuk Program Studi Magister Administrasi Publik;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a, dan huruf b tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan visi, misi dan tujuan dari Program Studi Magister Administrasi Publik.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6821);
5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
6. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50340/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021, dan Pengangkatan Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2021-2025 atas nama Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.;
10. Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 5890/UN31/HK.02/2023 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Maman Rumanta, M.Si. sebagai Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Terbuka periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : VISI, MISI, DAN TUJUAN PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK PADA SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS TERBUKA
- KESATU : Visi Program Studi Magister Administrasi Publik yaitu menjadi Program Studi Magister Administrasi Publik yang unggul di kawasan Asia pada tahun 2040 dalam kajian Kebijakan Publik dan Manajemen Publik berbasis nilai-nilai kearifan lokal melalui sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh.
- KEDUA : Misi Program Studi Magister Administrasi Publik sebagai berikut:
1. Memperluas kesempatan belajar pada jenjang pendidikan tinggi tingkat magister melalui Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh (PTJJ).
 2. Menyelenggarakan pendidikan magister dalam bidang Kebijakan Publik dan Manajemen Publik berbasis nilai-nilai kearifan lokal.
 3. Menghasilkan produk-produk akademik dalam bidang kebijakan publik dan manajemen publik berbasis nilai-nilai

kearifan lokal yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna lulusan untuk mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan.

4. Meningkatkan kualitas penelitian dan publikasi dalam bidang Kebijakan Publik dan Manajemen Publik berbasis nilai-nilai kearifan lokal.
5. Melaksanakan pengabdian masyarakat dalam bidang Kebijakan Publik dan Manajemen Publik berbasis nilai-nilai kearifan lokal.
6. Meningkatkan jaringan kerja sama melalui kemitraan akademik serta non akademik berbasis nilai-nilai kearifan lokal.

KETIGA : Tujuan dari Program Studi Magister Administrasi Publik adalah untuk menghasilkan lulusan yang berkualifikasi akademik magister dalam bidang Administrasi Publik kajian Kebijakan Publik dan Manajemen Publik yang memiliki kompetensi sebagai berikut:

1. Menghasilkan lulusan yang mampu memecahkan permasalahan publik secara komprehensif dan integratif dengan melakukan penelitian dan pengembangan dalam bidang Administrasi Publik, baik secara mandiri maupun kelompok, khususnya permasalahan Kebijakan Publik dan Manajemen Publik berdasar wawasan interdisipliner yang luas di bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya.
2. Menghasilkan administrator publik yang berstandar dalam bidang Administrasi Publik dan profesional dalam mengemban tugasnya sebagai pelayan masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang mampu mengantisipasi dan mengelola perubahan lingkungan untuk memberikan pelayanan yang adil dan tercapainya kesejahteraan masyarakat.
4. Menghasilkan lulusan yang dapat menerapkan bidang Kebijakan Publik dan Manajemen Publik secara profesional dengan menggunakan kemampuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
5. Menghasilkan lulusan yang mampu melakukan penelitian dan menghasilkan publikasi dalam bidang Kebijakan Publik dan Manajemen Publik.
6. Menghasilkan lulusan yang mampu menerapkan produk pengabdian masyarakat dalam bidang Kebijakan Publik dan Manajemen Publik berbasis nilai-nilai kearifan lokal.
7. Menghasilkan dan memelihara jaringan perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan institusi terkait dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, bila perlu akan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri.

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Direktur Sekolah Pascasarjana

Prof. Dr. Maman Rumanta, M.Si.
NIP 196305091989031002